



Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Lindung dari Praktik Alih Fungsi Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Banyumas

Fajar Bahruddin Achmad^{1*}, Sri Wahyu Handayani², Abdul Aziz Nasihuddin³

¹ Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia

² Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia

³ Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding Author: fajar.achmad@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak: Hutan lindung menjadi kawasan yang dilindungi oleh pemerintah seperti dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Problematika yang terjadi saat ini, terjadi alih fungsi lahan oleh masyarakat. Hutan lindung yang sebelumnya pepohonan kemudian diubah menjadi pertanian, seperti kentang. Di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas seluas 5.000 hektare hutan lindung telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Dampak yang terjadi adalah terjadinya banjir saat hujan deras di daerah bawahnya. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kewajiban Perhutani, pemerintah daerah, termasuk masyarakat atas kejadian tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan normatif. Temuan dari tulisan ini terjadi pembiaran akan kerusakan hutan lindung dan belum ada ketegasan pemerintah serta kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Hutan Lindung, Alih Fungsi, Lahan Pertanian

***Abstract:** Protected forests are areas safeguarded by the government, as stipulated in Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. However, a current issue is the conversion of land use by local communities. Protected forests that were once covered with trees have been transformed into agricultural land, such as potato plantations. In Cilongok District, Banyumas Regency, approximately 5,000 hectares of protected forest have been converted into agricultural land. The impact of this conversion has been the occurrence of flooding during heavy rainfall in the downstream areas. This study aims to examine the responsibilities of Perum Perhutani, local governments, and the community regarding this issue. The method used is a normative approach. The findings indicate that there has been neglect leading to damage of protected forests, along with a lack of firm action from the government and insufficient public awareness.*

Keywords: Protected Forest, Land Conversion, Agricultural Land

PENDAHULUAN

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan khusus mengenai hutan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara umum definisi hutan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2), bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi hutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon, biasanya tidak dipelihara orang. Hutan juga sumber daya alam yang memiliki peran dalam kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan (Mamu, 2024).

UU Kehutanan menjelaskan pula definisi tentang hutan lindung pada Pasa 1 ayat (8), yaitu sebuah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Melihat definisinya, hutan lindung memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dari potensi terjadinya bencana alam. Tetapi di dalam perkembangannya, hutan lindung mengalami tantangan yang cukup kompleks, mulai dari konflik kepentingan pembangunan, hak masyarakat, dan konservasi lingkungan (Jannah et al., 2025).

Secara praktik, banyak terjadi alih fungsi lahan oleh masyarakat di kawasan hutan lindung. Salah satu fenomena yang muncul adalah pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertanian, seperti budidaya kentang. Alih fungsi hutan lindung ke komoditas pertanian semusim tersebut seringkali dilakukan tanpa prosedur hukum yang semestinya, sehingga menimbulkan persoalan legalitas serta potensi kerusakan lingkungan. Padahal jika mengacu terhadap UU Kehutanan, pembukaan lahan dan alih fungsi menjadi lahan pertanian tidak bisa dilakukan sembarangan, karena akan berdampak terhadap satwa dan masyarakat itu sendiri, seperti bencana alam (Rindiani et al., 2023).

Masyarakat di Kecamatan Cilongok dan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, menjadi wilayah terdampak banjir bandang akibat alih fungsi lahan hutan lindung di bawah lereng Gunung Slamet. Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, tercatat seluas 5.000 hektare kawasan hutan lindung beralih fungsi menjadi lahan pertanian kentang di tiga desa, Desa Sambirata, Desa Glempang, dan Desa Pekuncen. Dampak yang ditimbulkan, saat hujan deras maka akan menimbulkan banjir bandang yang menimpa Desa Glempang. Ironinya, masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan merupakan warga Kabupaten Brebes (Achmad, 2026a).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang bertanggung jawab atas hutan lindung adalah Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Pasal 35 membagi tiga unit KPH dengan fokus tiga kawasan masing-masing, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Tetapi belum ada ketegasan atas kegiatan alih fungsi yang banyak terjadi. Hal itu menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang masih menjadi masalah signifikan dari banyaknya pelanggaran perlindungan hutan lindung, terutama dari komitmen pemerintah (Jannah et al., 2025).

Urgensi dalam penelitian ini adalah penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan memiliki peranan penting dalam menjaga pelestarian fungsi sumber daya alam. Pada tataran regulasi, perlindungan terhadap hutan lindung di Indonesia memiliki fondasi yang kuat, yaitu UU Kehutanan. Peraturan tersebut juga telah membatasi ketat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan (Sinaga et al., 2026).

Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini, mencakup pengkajian status hukum masyarakat yang melakukan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian semusim. Satu sisi melanggar, tetapi sisi yang lain memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Hal ini dipengaruhi faktor turun temurun masyarakat yang hidup berdekatan dengan hutan akan mencari pemenuhan kebutuhan dengan mengandalkan hasil hutan (Febriyan & Arba, 2022). Penelitian ini juga akan melihat tanggung jawab pemerintah daerah karena melibatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Brebes.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini menitikberatkan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, riset terdahulu dan buku-buku yang relevan. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan hasil terhadap permasalahan di

dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Rumusan masalah dalam penulisan artikel ini, pertama bagaimana aturan hukum mengenai alih fungsi hutan lindung dalam peraturan perundang-undangan, kedua bagaimana kewenangan pemerintah daerah dan tanggung jawab masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pemanfaatan Hutan Lindung dan Larangannya di Indonesia

Pemanfaatan hutan lindung pada prinsipnya diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan khusus, tetapi jangan sampai mengganggu atau merusak fungsi pokok dari hutan lindung itu sendiri. Fungsi pokok hutan lindung adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (8) UU Kehutanan. Hal itu berkaitan dengan hutan dengan pepohonannya yang bermanfaat secara alami dalam mengatur tata air, mencegah banjir, dan pengendalian erosi. Hutan lindung memiliki peranan penting dari segi hidrologi aliran sungai karena apabila mengalami kerusakan aliran sungai, maka akan menyebabkan banjir (Maswita et al., 2023).

Secara regulasi, pemerintah memberikan izin untuk pemanfaatan hutan lindung dengan sejumlah kriteria yang telah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021. Pasal 135 ayat (1) menyampaikan, perizinan pemanfaatan hutan lindung hanya diberikan oleh menteri. Kemudian di ayat (4) dijelaskan siapa saja yang bisa mengajukan perizinan, meliputi perseorangan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ayat (5), yaitu penyampaian dokumen lingkungan, pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon, dan pelunasan Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH).

Kegiatan usaha yang diperbolehkan ada 17 jenis, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 129 PP Nomor 23 Tahun 2021. Kegiatan usaha tersebut, meliputi (a) budidaya tanaman obat, (b) budidaya tanaman hias, (c) budidaya jamur, (d) budidaya lebah, (e) budidaya hijauan makanan ternak, (f) budidaya buah-buahan dan biji-bijian, (g) budidaya tanaman atsiri, (h) budidaya tanaman nira, (i) wana mina, (j) wana ternak, (k) tanam wana tani, (l) wana tani ternak, (m) penangkapan satwa liar dan atau, (n) rehabilitasi satwa. Pemerintah juga mengatur penggunaan lahan sebagai upaya mencegah kerusakan hutan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Aturan tersebut menjadi landasan hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal di hutan. Terkait aktivitas masyarakat dijelaskan pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan.

Sedangkan ketentuan pidana dari praktik alih fungsi hutan lindung menjadi pertanian semusim dijelaskan dalam UU Kehutanan di Pasal 78 ayat (2) yang mengacu pada Pasal 50 ayat (3) huruf b tentang perambahan hutan. Sanksi dalam Pasal 78 ayat (2) menyatakan, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Pemerintah tidak menyebutkan secara terang diksi alih fungsi lahan dalam PP maupun UU Kehutanan. Bahasa yang digunakan adalah tidak diperbolehkan mengubah fungsi pokoknya. Meski begitu, hukum positif Indonesia tetap memberikan ruang melalui mekanisme tertentu untuk memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan, sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan substansial (H. Salim, 2013). Tetapi yang terjadi saat ini marak praktik ilegal di hutan lindung, seperti penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, alih fungsi lahan menjadi pertanian, perambahan hutan, hingga pembakaran hutan. Permasalahannya adalah penegakan hukum terhadap tindakan ilegal itu belum berjalan efektif (Aldisanjaya, 2025).

Konstitusi Indonesia dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 menegaskan kekayaan alam baik bumi maupun air harus digunakan untuk kemakmuran rakyat dan yang bertanggung jawab

adalah negara. Sehingga dalam UU Kehutanan, sudah sangat jelas aturan-aturan mengenai wilayah hutan yang boleh digunakan dan mekanisme perizinannya. Hal itu sebagai upaya mencegah serta meminimalisir penyusutan dan kerusakan hutan (Febriyan & Arba, 2022). Terhadap upaya tersebut, dalam peraturan perundang-undangan yang bertanggung jawab adalah KPH.

Penemuan kawasan hutan lindung yang beralih fungsi sebagai lahan pertanian seluas 5.000 hektare di Kabupaten Banyumas, menunjukkan kurang berjalannya fungsi KPH. Pejabat yang bertanggung jawab mengawasi dan melindungi hutan yang juga dikenal dengan istilah polisi hutan. Tetapi permasalahan lainnya, tidak optimalnya pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran UU Kehutanan dikarenakan minimnya jumlah polisi hutan (Novasari et al., 2023). Terlebih dalam kasus di lereng Gunung Slamet yang masuk di wilayah Banyumas, hutan lindung yang beralih fungsi ke lahan pertanian dilakukan oleh warga di wilayah Kaligua, Kabupaten Brebes. Sehingga tidak adanya tindakan tegas hanya akan menimbulkan penegakan hukum yang memicu ketidakadaan efek jera bagi pelanggar (Rahardjo, 2009).

Permasalahan terhadap legalitas alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian dikaji dalam teori Gustav Radbruch, maka tidak memenuhi tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Tiga nilai dasar tersebut merupakan tujuan hukum dalam ajaran Gustav. Hukum dikatakan baik saat seperangkat aturan tersebut mencakup keadilan, kemudian saat dioperasionalkan maka peraturan-peraturan tersebut memberikan kepastian hukum dan nilai manfaat kepada masyarakat (Anisyaniawati et al., 2025). Pandangan Gustav, keadilan berorientasi pada hak yang sama, kepastian hukum berorientasi pada stabilitas, prediktabilitas, dan keamanan warga negara, terakhir kemanfaatan berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan umum (Firdaus, 2025).

Pertama, aspek keadilan, sebagian masyarakat memang mendapatkan manfaat ekonomi atas alih fungsi lahan hutan lindung menjadi pertanian semusim. Tetapi sebagian masyarakat lainnya mendapatkan dampaknya seperti bencana banjir, sehingga nilai keadilan tidak terpenuhi. Kedua, aspek kemanfaatan, petani semusim mendapatkan manfaat dengan peningkatan pendapatan. Tetapi tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan, seperti sedimentasi sungai, penurunan debit air, dan banjir. Ketiga, kepastian hukum, tidak adanya ketegasan akan penegakan hukum dari pemerintah maka akan melemahkan UU Kehutanan. Akibatnya, aturan tidak berjalan efektif dan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian berpotensi semakin meluas. Hal itu kontradiktif dengan kerangka pemikiran Gustav, bahwa hukum akan baik jika mampu berkontribusi dan mewujudkan tata kehidupan yang tertib, sejahtera, dan manusiawi (Firdaus, 2025).

Kewenangan Pemerintah Daerah dan Tanggung Jawab Masyarakat

Permasalahan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian seluas 5.000 hektare di Kabupaten Banyumas, memerlukan intervensi dari dua pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Brebes. Intervensi tersebut penting dikarenakan masyarakat yang melakukan alih fungsi hutan lindung di kawasan Desa Sambirata, Desa Glempang, dan Desa Pekuncen di Kabupaten Banyumas adalah warga Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Sedangkan, langkah yang pernah dilakukan oleh DLH Kabupaten Banyumas adalah menyurati Perhutani dan mengusulkan Gunung Slamet menjadi Taman Nasional kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Achmad, 2026b).

Secara regulasi, pemerintah telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan hutan. UU Kehutanan pada Pasal 66 ayat (1) menyebutkan, dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian

kewenangan kepada pemerintah daerah. Begitu pula di dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat (24) menjelaskan, pemerintah daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah serta penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian pada Pasal 5 disebutkan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.

Pemerintah daerah saat melihat permasalahan tersebut semestinya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat perihal kawasan hutan lindung yang tidak bisa dialihfungsikan sebagai lahan pertanian semusim. Sehingga sifat dari upaya pemerintah daerah adalah pencegahan. Hal itu mendasari bahwa UU Kehutanan telah membatasi secara ketat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan (Sinaga et al., 2026).

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan hutan lindung ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati, hutan menjadi gundul sehingga berdampak terhadap hilangnya makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan. Kedua perubahan fungsi hutan, hutan tidak lagi menjadi kawasan konservasi dan merusak ekosistem yang ada. Ketiga erosi tanah dan penurunan kualitas tanah, tanah yang terdegradasi akan kehilangan nutrisi dan kesuburan sehingga sulit untuk mendukung pertanian jangka panjang (Mamu, 2024). Sehingga kerusakan vegetasi alam tersebut bertentangan dengan fungsi hutan lindung sebagai kawasan konservasi (E. Salim, 2005).

Hal krusial lain, pentingnya menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat di sekitar hutan dalam melindungi hutan lindung. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banyumas, seluas 5.000 hektare hutan lindung dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dilakukan oleh petani. Maka dalam hal ini, KPH maupun pemerintah daerah bisa melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Sehingga akan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya di hutan (Jannah et al., 2025).

Masyarakat tidak bisa hanya mengedepankan egosentrisnya untuk memperoleh keuntungan ekonomi semata hingga mengorbankan kerusakan alam akibat alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian. Egosentris yang tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat ini perlu didekati dengan pendekatan teori hukum Pancasila. Indonesia sendiri menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum, sebagai tata aturan dalam bersikap dan berperilaku (Uswama & Najicha, 2023).

Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi melekat sebagai falsafah bangsa Indonesia. Bagian penting dari pemahaman Pancasila merupakan cara pandang tinggi akan keberadaan manusia. Pada kerangka cita hukum Pancasila terdapat beberapa poin penting, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, keadilan sosial, moral dan budi pekerti yang luhur, dan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik (Wiratmadinata, 2021). Sehingga dalam alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian, sudut pandangnya bukan lagi tentang ekonomi, tetapi moral dan budi pekerti dalam menjaga hubungan dengan lingkungan dan manusia lain.

Berdasarkan kajian filsafat, peranan nilai dalam kelima sila Pancasila adalah sebagai berikut (Nasihuddin et al., 2025):

1. Ketuhanan yang Maha Esa, menjadi perimbangan antara rasional dan irasional serta rasa dan akal dalam ilmu pengetahuan.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi pengendali ilmu pengetahuan agar tetap pada fungsinya yaitu untuk kemanusiaan, bukan kelompok tertentu.
3. Persatuan Indonesia, menjadi penghubung dan mensinkronkan hubungan antar sila sehingga tidak terjadi individualitas.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadi penyeimbang antara eksperimentasi penerapan dan ilmu pengetahuan agar tetap demokrasi dan dapat dimusyawarahkan, sejak kebijakan penelitian hingga penerapan massal.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi keadilan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu.

Maka dalam pandangan teori hukum Pancasila, persamaan hak antar manusia atau keadilan yang berlaku untuk semua dan tidak berpihak pada kelompok tertentu, menjadi dasar falsafah ini lahir. Pancasila menjadi dasar moral dan etika yang melekat pada setiap nurani bangsa Indonesia. Sehingga kaitannya terhadap masyarakat yang melakukan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian, harus mempertimbangkan dampak kerugian bagi lingkungan dan masyarakat lain. Pada hakikatnya, Pancasila juga menjadi sumber tertib hukum Indonesia (Nasihuddin et al., 2025).

KESIMPULAN

Alih fungsi lahan kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian secara regulasi merupakan tindakan melawan hukum. Dasarnya adalah peraturan perundang-undangan, yaitu UU Kehutanan dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tetapi di Indonesia, aktivitas tersebut meskipun sudah dilarang masih banyak terjadi, termasuk yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas. Dari sudut pandang teori hukum Gustav, kegiatan ilegal tersebut tidak memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penulis berpandangan, KPH atau polisi hutan perlu meningkatkan pengawasan. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pandangan Satjipto Rahardjo, tidak adanya tindakan tegas hanya akan menimbulkan penegakan hukum yang memicu ketidakadaan efek jera bagi pelanggar.

Kemudian di sisi lain, perlu adanya keterlibatan pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan Pemerintah Kabupaten Brebes, untuk berkoordinasi menyelesaikan persoalan penyusutan hutan lindung di bawah lereng Gunung Slamet. Tanggung jawab dalam pelestarian terutama perusakan hutan lindung tidak hanya KPH, tetapi pemerintah daerah. Penulis mendorong agar ada upaya berupa pencegahan dan edukasi untuk menyadarkan masyarakat yang masih secara ilegal menanam tanaman semusim di hutan lindung. Ekologis lingkungan menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya erosi, penurunan kualitas tanah, sedimentasi sungai, hingga banjir. Sehingga prinsip Pancasila perlu ditekankan kepada masyarakat agar memikirkan dampak perbuatannya terhadap lingkungan dan manusia lain.

REFERENSI

- Aldisanjaya. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Jurnal Studi Multidisiplin Indonesia Global*, 1(1), 1–6.
- Anisyanawati, Kusuma, F. N., Zanati, H., & Chandra, H. A. (2025). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>
- Febriyan, R. Y., & Arba, H. (2022). Analisis Hukum Pengalihan Fungsi Hutan Menjadi Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Private Law*, 2(2), 305–311. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1125>
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 357–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>

- Jannah, A. F., Sari, M. P., & Yamani, M. (2025). Hukum Agraria dan Perlindungan Hutan Lindung di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(6), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.327>
- Mamu, K. Z. (2024). Kerusakan Lingkungan Akibat Pembukaan Lahan Pertanian di Kawasan Hutan: Analisis Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan. *Unes Law Review*, 7(2), 659–665. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2347>
- Maswita, Sipahutar, E. S., Warsiman, & Sipahutar, A. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung oleh Masyarakat Desa Pasar Rawa di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. *Jurnal Deputi*, 3(2), 226–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.287>
- Novasari, G. A. N. J., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2023). Penegakan Hukum dalam Perlindungan Hutan oleh Polisi Hutan di Wilayah KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 178–183. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.2.6797.178-183>
- Rindiani, A., Riyadi, E., & Pawari, R. P. (2023). Analisis Sosial, Ekonomi, dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 08(01), 28–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374>
- Sinaga, P. D., Putri, A. F. K., & Yarti, A. M. T. (2026). Perlindungan Hukum Hutan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2917(1), 4650–4657. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6057>
- Uswama, K., & Najicha, F. U. (2023). Implikasi Etika Pancasila dalam Upaya Perlindungan Hutan. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 80–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jgz.v12i2.7440>
- Wiratmadinata. (2021). Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 218–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072>
- Nasihuddin, A. A., Wibowo, E. A., Sulyanati, Setya, K. W., Utami, N. A. T., Alam, K., Riyamukti, T., Kusyandi, A., Suhender, Yamin, S., Inayah, W. N., Kupita, W., Susanti, R., Tedhalosa, A., Ariefulloh, Tanugraha, D. S., Aji, W. S., Sinaga, S. B., Martanto, D., ... Arisanti, T. (2025). *Teori Hukum Pancasila* (Vol. 6, Number 0). CV Elvarreta Buana.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Citra Aditya Bakti.
- Salim, E. (2005). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara Sumber Widya.
- Salim, H. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika.
- Achmad, F. B. (2026a). 5.000 Hektar Hutan Lindung Gunung Slamet Banyumas Beralih Fungsi, Pelakunya Orang Brebes. [Tribunbanyumas.Com. https://banyumas.tribunnews.com/barlingmascakeb/88014/5000-hektar-hutan-lindung-gunung-slamet-banyumas-beralih-fungsi-pelakunya-orang-brebes](https://banyumas.tribunnews.com/barlingmascakeb/88014/5000-hektar-hutan-lindung-gunung-slamet-banyumas-beralih-fungsi-pelakunya-orang-brebes)
- Achmad, F. B. (2026b). *Temukan 5000 Hektare Hutan Jadi Pertanian, Pemkab Banyumas Dukung Gunung Slamet Jadi Taman Nasional*. [Tribunbanyumas.Com. https://banyumas.tribunnews.com/better-banyumas/87774/temukan-5000-hektare-hutan-jadi-pertanian-pemkab-banyumas-dukung-gunung-slamet-jadi-taman-nasional?page=all](https://banyumas.tribunnews.com/better-banyumas/87774/temukan-5000-hektare-hutan-jadi-pertanian-pemkab-banyumas-dukung-gunung-slamet-jadi-taman-nasional?page=all)